



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 40060/MPK.A/KP/2020

13 April 2020

Hal : Pembatasan Sosial Berskala Besar  
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Yth.

1. Seluruh Direktur Jenderal
2. Seluruh Kepala Badan
3. Inspektur Jenderal
4. Seluruh Sekretaris Unit Utama
5. Seluruh Kepala Biro
6. Seluruh Kepala Pusat
7. Seluruh Direktur
8. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF)
9. Seluruh Kepala Bagian/Subbagian Tata Usaha
10. Seluruh Pejabat Fungsional dan Pelaksana

di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditindaklanjuti dengan:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Sosial Berskala Besar
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

bersama ini, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Selama dilaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan upaya pencegahan dampak Covid-19 perlu dilakukan pembatasan kegiatan tertentu dengan membatasi berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada lokasi tertentu antara lain:
  - a. di sekolah;
  - b. kerja di kantor;
  - c. pertemuan keagamaan atau kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi.
2. Selama PSBB berlaku dan mengupayakan pencegahan Covid-19, unit kerja perlu
  - a. melakukan pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja dari rumah/tempat tinggal dengan tetap memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36604/A3/KP/2020 tanggal 15 Maret 2020, antara lain sebagai berikut:

- 1) pegawai wajib melakukan konfirmasi *check-in* paling lambat pukul 08.00 WIB dan konfirmasi *check-out* paling cepat pada pukul 16.30 WIB;
  - 2) pegawai wajib mengisi laporan harian (*logbook*) pada aplikasi SKP;
- b. segera melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam mendukung percepatan penanganan Covid-19 dengan melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020.
3. Selama pegawai bekerja dari rumah, dihimbau agar unit kerja:
    - a. membuat surat tugas bagi pegawai yang bekerja dari rumah;
    - b. memastikan target/*output* unit kerja tercapai dengan baik;
    - c. menyusun laporan kehadiran dan laporan hasil pekerjaan bagi pegawai yang bekerja dari rumah;
    - d. melakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas kedinasan, seperti Aplikasi SKP, *teleconference*, dan *WhatsApp*
    - e. tetap membayar uang makan bagi pegawai setiap hari, dengan dasar surat tugas.
  4. Bagi pegawai yang masih harus datang ke kantor, dihimbau agar unit kerja:
    - a. tetap memperhatikan jumlah minimum pegawai dan tidak lebih dari 5 (lima) orang dalam satu kelompok;
    - b. selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor;
    - c. tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja;
    - d. mengurangi waktu keberadaan pegawai di kantor;
    - e. membuat surat tugas dengan menambah alasan perlunya tetap ke kantor;
    - f. memberikan biaya transportasi yang terdiri dari biaya transportasi lokal tempat kerja/satuan kerja berada dan uang harian dalam kota lebih dari 8 jam sesuai standar biaya masukan.
  5. Untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran Covid-19, maka:
    - a. pegawai dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik. Apabila terdapat keadaan terpaksa, pegawai dapat melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atas delegasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
    - b. pegawai tidak dapat mengajukan cuti;
    - c. pejabat yang berwenang memberikan cuti tidak memberikan cuti, kecuali cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti alasan penting bagi pegawai negeri sipil.
  6. Setiap pimpinan unit kerja, harus memastikan pegawai di lingkungan unit kerjanya untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau mengajukan cuti. Apabila terdapat pegawai yang melanggar hal tersebut, maka pegawai tersebut dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
  7. Dalam upaya mencegah dampak Covid-19, pegawai diwajibkan menggunakan masker ketika berada atau melakukan kegiatan di luar.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im  
NIP 196012041986011001

Tembusan:  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan